



**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**Setwan Belum Setorkan Temuan Rp 1,1 Miliar**

**TAIS, BE** - Total temuan BPK di Sekretariat DPRD (Setwan) Seluma tahun 2018 sebesar Rp 1,6 miliar. Dari temuan tersebut, Setwan sudah mengembalikan sebesar Rp 449 juta. Sehingga temuan yang belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp 1,1 miliar.

Inspektur Inspektorat Seluma, Ramlan Fahmi SE mempersilahkan aparat penegak hukum (APH) untuk masuk.

"Yang jelas kami tidak melaporkan ke APH, tapi kalau APH mau masuk silahkan saja.

Karena memang ada dua OPD yang belum menyelesaikan temuan BPK tahun 2018 dan diterbitkan tahun 2019 ini," tegas Ramlan Fahmi.

Ia mengatakan, total temuan BPK tahun 2019 atas realisasi belanja tahun 2018 sebesar Rp 2,8 miliar. Kemudian dari jumlah tersebut baru dikembalikan sebesar Rp 1,3 miliar dan belum dikembalikan sebesar Rp 1,5 miliar lebih. Kemudian dari jumlah temuan tersebut, beberapa OPD sudah mengembalikan. Sedan-

gkan dua OPD yakni DPRD dan Dinas PU Seluma belum mengembalikan. Di DPRD total temuan sebesar hampir Rp 1,3 miliar dengan rincian belanja makan dan minum sebesar Rp 957 juta tidak bisa dipertanggungjawabkan perjalanan dinas yang tidak semestinya sebesar Rp 218 juta.

"Untuk Sekretariat DPRD Seluma sama sekali belum dikembalikan ke kas daerah, kami sudah beberapa kali melayangkan surat tapi belum

ditindaklanjuti," tegasnya.

Sedangkan untuk Dinas PUPR Seluma total temuan sebesar Rp 1,013 miliar lebih. Kemudian dari temuan tersebut sudah dikembalikan sebesar Rp 665 juta, sedangkan yang belum dikembalikan sebesar Rp 347 juta.

"Untuk yang belum dikembalikan diantaranya untuk pekerjaan jalan di Desa Tanah Abang sebesar Rp 63 juta, pekerjaan jalan Kelurahan Bunga Mas Rp 33 juta, pekerjaan pembangunan jalan di Desa

Pagar ke Air Keruh dengan temuan sebesar Rp 93 juta," tegasnya.

Dinas PUPR sudah bekerja sama dengan Kejari Seluma untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga, agar temuan tersebut dikembalikan.

"Harusnya ada batas waktu selama 60 hari, tapi ini sudah lewat. Sehingga masih ada yang belum menyelesaikan, jadi silahkan kalau APH masuk masuk," pungkas Ramlan Fahmi. (333)